



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 002 / Kep. 325 - BKPSDM / 2023

TENTANG
PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
a.n. DADAN SUKRISMAN. NIP. 196510101990031014

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Mei 2023, sdr. DADAN SUKRISMAN. NIP. 196510101990031014, telah mengajukan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun a.n DADAN SUKRISMAN. NIP. 196510101990031014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan sdr. DADAN SUKRISMAN. NIP. 196510101990031014, tanggal 26 Mei 2023, perihal Permohonan Masa Persiapan Pensiun;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/3573-DINKES/V/2023, tanggal 29 Mei 2023 tentang persetujuan Masa Persiapan Pensiun;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : DADAN SUKRISMAN.

NIP : 196510101990031014

Pangkat/gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta



- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Hak – hak kepegawaian sesuai ketentuan perundang – undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 31 Juli 2023

 BUPATI PURWAKARTA, ~

 ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.